

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PERKAWINAN CAMPURAN
KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Said Rizal^{1*}, Febby Benauli Br. Perangin- angin², Elisa Yusiani Harianja³

¹Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perkawinan beda kewarganegaraan di antara orang-orang dengan sistem hukum yang berbeda, perkawinan ini disebut perkawinan campuran. Meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap budaya yang berasal dari luar lingkungannya mempengaruhi terjadinya perkawinan campur dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya perkawinan campuran, syarat-syarat dan perlengkapan dokumen, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, dan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan bahan hukum primer. Menggunakan survei literatur untuk mengolah data, yang kemudian diolah secara kualitatif. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran diperbolehkan asal dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan di KUA atau Dukcapil. Persyaratan terpenuhi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang proses penetapan kewarganegaraan bagi mereka yang melakukan pelanggaran perkawinan campuran.

Kata kunci : Perkawinan Campuran, Legalitas, warga Negara

ABSTRACT

The development of society led to the advancement of science and technology resulting in intermarriage of nationalities among people with different legal systems, this marriage is called mixed marriage. The increasing openness of society to cultures originating from outside its environment affects the occurrence of intermarriage from various countries. This study aims to determine the validity or not of mixed marriage, the terms and equipment of documents, and the legal consequences they cause. The research approach is a normative juridical approach that uses primary legal materials in the form of laws, and secondary legal materials to explain primary legal materials. Using literature surveys to process data, which is then processed qualitatively. According to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, mixed marriages are allowed as long as they are carried out in accordance with the laws of each religion and belief and are registered in the KUA or Dukcapil. The requirements are met as stipulated in Article 6 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In addition, Law Number 12 of 2006 regulates the process of determining citizenship for those who commit violations of mixed marriage.

Keywords: *Mixed Marriage, Legality, citizen*